

PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BAPPENAS PADA SEKRETARIAT KPU KOTA KENDARI

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BAPPENAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK: Bawa untuk kelancaran pelaksanaan pengimputan, pengisian dan updating serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada aplikasi E- Monev Bappenas, pertu menunjuk operator;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penunjukan Operator E-Monev Bappenas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2023, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 44 Tahun 2024 menetapkan Penunjukan Operator E-Monev Bappenas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Februari 2024